


**PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BIASA TERHADAP ANAK**

*"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum"*



**OLEH:**

**NAMA** : Widya Nur Fitrah  
**NPM** : 19.1000.274.201.185  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2023**

**PELAKSANAAN  
REKONSTRUKSI  
TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BIASA  
TERHADAP ANAK  
2023**



LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BIASA TERHADAP ANAK


Oleh

Nama : Widya Nur Fitrah  
NIM : 191000274201185  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua




Mahlii Adriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH, MH  
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Dr. Sukmareni, SH., MH  
NIDN. 0016106301

Pembimbing II



Riki Zulfiko, SH., MH  
NIDN. 1010048303

Penguji I



Hj. Lola Yustrisia, SH., MH  
NIDN. 1019128701

Penguji II




Yenny Fitri Z., SH., MH  
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801



**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BIASA TERHADAP ANAK**

		Oleh
Nama	:	Widya Nur Fitrah
NIM	:	191000274201185
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing  
Di Bukittinggi  
Tanggal : 14 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Sukmarení, SH., MH  
NIDN. 0016106301

Pembimbing II



Riki Zulfiko, SH., MH  
NIDN. 1010048303



## Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Terhadap Anak

### Author 1

Widya Nur Fitrah  
widyafitrah2303@gmail.com

### Author 2

Sukmareni  
sukmarenirajab@yahoo.com

### Author 3

Riki Zulfiko  
rikiabumufid@gmail.com

### Abstract

*In proving a criminal offense, investigators need evidence to clearly reveal the allegations of a criminal offense regulated in the Criminal Code, one of which is evidence of instructions, which includes the implementation of reconstruction. Reconstruction is a re-enactment of how the suspect commits a criminal offense to find facts that have not been revealed. Reconstruction is regulated in Perkap No. 6 of 2019 concerning investigations. If the implementation of the reconstruction is not carried out in accordance with investigative procedures, the results obtained do not lead to material truth. This study aims to determine the differences in the process of implementing reconstruction in children's cases and adult cases, then examine what obstacles are faced by investigators when carrying out reconstruction and the efforts made to overcome these obstacles to the crime of ordinary murder of children in decision No. 32/Pid.Sus/2021/PN Bkt. This research uses empirical legal research methods (Empirical Law Research) with research data collection techniques, namely direct interviews between researchers and respondents. The location of this research was carried out in the Bukittinggi Police Jurisdiction. According to the results of research, it can be concluded that the process implementing the reconstruction of children's cases with adult cases does have differences, which lies in providing legal protection. The obstacles or obstacles encountered by investigators in the case of decision No. 32/Pid.Sus/2021/PN Bkt are external and internal obstacles.*

**Keyword:** Reconstruction, Common Homicide, Children

## Abstrak

Dalam pembuktian suatu tindak pidana, penyidik membutuhkan alat bukti untuk mengungkap secara jelas mengenai dugaan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP salah satunya alat bukti petunjuk, yang didalamnya terdapat pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah memperagakan kembali cara tersangka melakukan suatu tindak pidana untuk menemukan fakta-fakta yang belum terungkap. Rekonstruksi diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan. Jika pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan sesuai dengan prosedur penyidikan, maka hasil yang didapatkan tidak mengarah kepada kebenaran materil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan proses pelaksanaan rekonstruksi perkara anak dengan perkara orang dewasa, kemudian mengkaji mengenai apa kendala yang dihadapi oleh penyidik pada saat melakukan rekonstruksi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan biasa terhadap anak dalam putusan No. 32/Pid.Sus/2021/PN Bkt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (Empirical Law Research) dengan teknik pengumpulan data penelitian yaitu wawancara langsung antara peneliti dengan responden. Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan rekonstruksi perkara anak dengan perkara orang dewasa memang terdapat perbedaan, yaitu terletak pada pemberian perlindungan hukumnya. Adapun kendala atau hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam perkara putusan ada No. 32/Pid.Sus/2021/PN Bkt adalah adanya hambatan eksternal dan internal.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Tindak Pidana Pembunuhan Biasa, Anak

## Pendahuluan

Di Indonesia yang menjadi suatu dasar pengaturan tentang hukum pidana yaitu, hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mengatur tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan yang berisikan cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. (H, 2015) suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Tindakan tersebut berupa tindakan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah memperagakan kembali bagaimana tersangka melakukan kejahatan. Rekonstruksi biasanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan kembali, serta untuk melengkapi berkas perkara. Rekonstruksi sebagai alat bukti tidak diatur secara tegas dalam KUHP, tetapi tersirat dalam pasal 75 ayat (1) huruf lc KUHP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. (Tampubolon, 2015) Rekonstruksi bukan suatu hal yang wajib bagi polisi, karna hanya digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses peristiwa itu terjadi, rekonstruksi menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana, dan berfungsi juga sebagai alat bukti.

Rekonstruksi termasuk kedalam alat bukti petunjuk, karena dapat memberikan petunjuk atau gambaran dari suatu kejadian yang dapat membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti petunjuk diperlukan apabila alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa dianggap belum cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana tersebut. Rekonstruksi yang dilakukan dalam perkara pidana merupakan salah satu bagian yang dilakukan oleh penyidik apabila tindak pidana tersebut belum ditemukan kejelasannya, yang mana rekonstruksi merupakan suatu proses dari pemeriksaan yang digunakan dalam suatu mekanisme yang diterapkan dalam penyidikan. (Ciptono et al., 2022) Kegiatan ini berguna menemukan kebenaran dalam suatu peristiwa pidana, biasanya hanya tentang keadaan masa lalu tertentu, semakin lama waktu berjalan semakin sulit bagi hakim untuk mengatakan kebenaran tentang keadaan tersebut. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjamin seratus persen bahwa fakta hukum yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebenaran masa lalu, sehingga acara pidana justru menunjukkan cara untuk mendekati kebenaran materil.

Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik dengan cara rekonstruksi adalah tindak pidana pembunuhan biasa. Rekonstruksi dapat dilakukan pada tindak pidana pembunuhan biasa karena akan mempermudah penyidik dalam mendapatkan bukti petunjuk sebagai penguat bukti lainnya, melalui gambaran yang dilihat pada saat melakukan rekonstruksi tersebut. Alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Ma, 2018)

Salah satu jenis tindak pidana pembunuhan dalam KUHP adalah pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa adalah pembunuhan yang dilakukan saat pelaku berkeinginan untuk membunuh kemudian langsung melakukan eksekusi. Yang mana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP, yang menegaskan "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Dalam tindak pidana pembunuhan diperlukan pembuktian menggunakan rekonstruksi karena penyidik dapat melihat bagaimana kejadian sebenarnya dengan jelas. Tindak pidana pembunuhan biasa dapat terjadi pada siapa saja, salah satunya dapat terjadi pada anak.

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. (Eleanora Fransiska Novita, 2021) Dan hal ini diatur perlindungannya dalam undang-undang perlindungan anak yaitu undang-undang No. 35 tahun 2014 atas perubahan terhadap undang-undang No. 23 tahun 2002 : "anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Terkait dengan kegiatan rekonstruksi dapat dilihat pada kasus tindak pidana pembunuhan biasa terhadap anak yang terjadi di kota Bukittinggi dan telah putus pada Persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu Putusan Nomor



32/Pid.Sus/2021/PN BKT. Kasus tersebut tepatnya terjadi di pendakian Wowo. Tindak pidana ini dilakukan oleh terpidana Danang Sahuri, yang mana terpidana melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak berinisial DW yang berusia 13 tahun yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Sehingga penyidik melakukan kegiatan rekonstruksi untuk mencari kebenaran melalui reka adegan yang dilakukan di lokasi tempat kejadian perkara. Kegiatan rekonstruksi dilakukan pada saat agenda penyidikan berlangsung. Pelaksanaan rekonstruksi pada tindak pidana ini dilakukan sesuai petunjuk dari jaksa. Dari hasil rekonstruksi ditemukan fakta bahwa terdakwa sempat menendang ke arah kepala korban sebanyak satu kali dan saksi RP (teman terdakwa) juga memukul ke arah wajah dan badan korban, setelah itu terdakwa berlari ke arah korban dan mengeluarkan senjata tajam dan menusukkan ke arah dada sebelah kiri korban. Karena melihat korban sudah berlumuran darah terdakwa langsung berlari pulang, yang kemudian jasadnya dibuang ke parkir lantai III Terminal tipe C dekat pendakian Wowo oleh RS dan Riki Penyek. Ada 41 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi yang juga menghadirkan rekan pelaku, RS(17), sedangkan pelaku utama dugaan pembunuhan ini berinisial DS (27). Di dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan biasa terhadap anak yang terjadi di pendakian wowo Kota Bukittinggi yang merupakan wilayah hukum Polresta Bukittinggi, Penyidik menemukan fakta bahwa dalam kasus ini ada tiga pelaku yang terlibat. Selain DS sebagai pelaku utama penganiayaan, ada RS dan RP, dua rekannya ini terlibat membuang jasad korban. Usai RS ditangkap, penyidik menyelesaikan berkas perkaranya dan telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Penyerahan berkas RS didahulukan karena dia berstatus masih di bawah umur atau belum cakap hukum menurut undang-undang yang berlaku. Dan saksi lainnya dalam perkara ini ada Diki, Serli, Jihan, dan Salsa.

Berdasarkan dari yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengupas bagaimana proses pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa terhadap anak dan apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan rekonstruksi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan biasa terhadap anak dalam putusan No. 32/Pid.Sus/2021/PN. Bkt?

## **Literature Review**

Dalam hal ini ada beberapa literature atau karya tulis yang pembahasannya hampir sama dengan jurnal ini, sebagai berikut:

1. Penulis Ciptono, Wan Rahmat Kurniawan, Tri Artanto dan Asyifa Famela, melakukan penelitian yang berjudul "Fungsi rekonstruksi dalam pengungkapan perkara pembunuhan oleh Sat Reskrim Polresta Bareleng" yang dipublish pada Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret 2022, peneliti menggunakan metode pendekatan hukum empiris, hasil yang diperoleh dalam artikel tersebut adalah penjelasan tentang tindak pidana apa saja yang memerlukan rekonstruksi sudah tepat, meskipun

masih ada kekeliruan mengenai kapan rekonstruksi tersebut harus dilakukan.

2. Penulis Sri Yuliana, melakukan penelitian dengan judul “Rekonstruksi perkara sebagai upaya dalam mengungkap kejahatan” yang dipublish pada Jurnal Hukum Legalita Volume 4 Nomor 1, Juli 2022, hasil penelitian yang diperoleh adalah tahapan pelaksanaan rekonstruksi sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena hanya melakukan adegan yang dibuat oleh penyidik.
3. Penulis Akhmad Zubairy, melakukan penelitian yang berjudul “Reka ulang sebagai alat bukti surat oleh penuntut umum dalam perkara pidana berdasarkan prinsip *due process of law*”, yang dipublish di Jurnal penegakan hukum Indonesia volume 2 Issue 2, Juni 2021, peneliti menggunakan metode penelitian normativ atau studi kepustakaan yang mana hasil yang diperoleh adalah mengenai kedudukan rekonstruksi sebagai alat bukti untuk memberi gambaran yang jelas kepada hakim mengenai suatu tindak pidana, agar hakim dapat memutus suatu perkara demi tercapainya keadilan sesuai yang dijelaskan pada BAB III angka 8.3.a Bujulak Penyidikan Tindak Pidana, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena rekonstruksi belum diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP.
4. Penulis Nisa Fadhilah, melakukan penelitian dengan judul “Proses rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana (Studi pada polres Lampung Utara)”, yang dipublish di Jurnal Hukum Legalita Volume 4 Nomor 2, Desember 2022, peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*) yang mana berikut adalah hasil dari penelitian ini yaitu tahapan pelaksanaan rekonstruksi sudah tepat tetapi, pelaksanaannya tidak efektif karena faktor kurangnya keamanan masyarakat.

Penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu sama-sama mengkaji mengenai rekonstruksi, fungsi, dan tahapan rekonstruksi. tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, karena penulis lebih banyak membahas mengenai perbedaan proses pelaksanaan rekonstruksi perkara anak dengan perkara orang dewasa di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Pendekatan *Yuridis empiris* dikenal juga dengan penelitian lapangan (*field research*) tujuannya untuk mengumpulkan bahan penelitian atau bahan yang perlu



diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia pada buku atau kepustakaan. Sumber primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, dan sumber sekunder diperoleh dari buku, majalah, skripsi ataupun artikel yang membahas mengenai pelaksanaan rekonstruksi.

### **Proses pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa terhadap anak.**

Perkembangan tindak pidana atau kejahatan di Bukittinggi bisa dikatakan berkembang dari tahun ke tahun, salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan banyak terjadi karena dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor, diantaranya karena konflik masalah pribadi, emosi semata, dendam, pembelaan diri yang menyebabkan matinya seseorang, bahkan faktor kesengajaan. Semakin maraknya tindak pidana pembunuhan yang terjadi, maka dilakukanlah kegiatan rekonstruksi oleh penyidik untuk mengetahui apa tujuan dari pembunuhan tersebut dan memperjelas bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polresta Bukittinggi, pada tanggal 22 Mei 2023 dapat dilihat data pelaksanaan rekonstruksi pada tahun 2020 tindak pidana pembunuhan yang dituliskan dalam tabel berikut:

Laporan Masuk	Rekonstruksi	Selesai
2	1	1

Dilihat dari tabel data diatas, tidak semua tindak pidana pembunuhan dilakukan rekonstruksi, yang artinya rekonstruksi hanya dilakukan untuk tindak pidana pembunuhan yang belum jelas titik terangnya saja. Pada tabel diatas kegiatan rekonstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah rekonstruksi pembunuhan biasa terhadap anak di Pendakian Wowo dengan No perkara No. 32/Pid.Sus/2021/PN Bkt.

Rekonstruksi berasal dari kata kontruksi, Kontruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehinga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali, peragaan (contoh ulang), pengulangan kembali (seperti semula). Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya rekonstruksi adalah penataan ulang untuk mengembalikan hal yang semula salah menjadi benar. Kegiatan rekonstruksi merupakan salah satu kegiatan yang digunakan oleh penyidik untuk membuktikan suatu tindak pidana dengan cara menggunakan teknik pemeriksaan atau memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana tersebut dan bisa juga dilakukan melalui keterangan dari saksi.(Ciptono et al., 2022) Hasil rekonstruksi nantinya cenderung digunakan untuk membuktikan perkara pidana pada persidangan.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "konstruksi" yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan "re" yang menjadi "rekonstruksi" yang berarti pengembalian seperti semula. Sedangkan rekonstruksi menurut beberapa orang ahli adalah:

1. B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

2. James P. Chaplin

Rekonstruksi merupakan penafsiran dan psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

Rekonstruksi artinya, penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya, yang dilakukan untuk memperoleh keyakinan.(Sinaga yeremia toga, Gge Made Swardhana, 2019)

Akan tetapi, tidak semua kasus tindak pidana memerlukan rekonstruksi. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.

Dasar hukum rekonstruksi terdapat dalam Pasal 24 ayat (3) Perkap No. 6 Tahun 2019 yang bunyinya “Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi.” Selain itu rekonstruksi juga diatur dasar hukumnya dalam SK Kapolri 1205/2000, dalam Bab III angka 8.3dSK Kapolri 1205/2000. Diatur bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Interview
- b. Interogasi
- c. Konfrontasi
- d. Rekonstruksi

Sedangkan dalam Undang-Undang rekonstruksi belum diatur secara khusus, namun bisa ditemukan dalam BAB III Berita Acara Pasal 75 ayat (1) huruf a, h, dan k KUHAP, yang menerangkan bahwa penyidik dapat melakukan tindakan lain salah satunya melakukan tindakan rekonstruksi yang setelah pelaksanaannya dapat dituangkan ke dalam berita acara penyidikan. Kegiatan rekonstruksi ini dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil, serta pihak kepolisian khususnya penyidik yang menangani perkara dan jaksa penuntut umum, serta disaksikan langsung oleh penasehat hukum atau pengacara, pelaku atau pemeran rekonstruksi, saksi-saksi, korban (apabila korban masih hidup, maka korban dihadirkan) dan keluarga para pihak yang diundang.

Pelaksanaan rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka yang dimintai keterangannya disaat agenda pemeriksaan, kemudian alur rekonstruksi ini dibuat oleh penyidik, setelah selesai melakukan kegiatan rekonstruksi maka dituangkan oleh penyidik kedalam berkas acara penyidikan. Kemudian jaksa penuntut umum memeriksa berkas acara penyidikan terkait rekonstruksi tersebut. Hasil kegiatan rekonstruksi diambil oleh pihak yang berwenang dan membutuhkan seperti penyidik dan hakim untuk memutus suatu perkara. Dilihat dari tindak pidana pembunuhan, khususnya yang terjadi di



pendakian wowo kota bukittinggi, rekonstruksi ini dihadiri oleh tersangka, para saksi, dan korban yang digantikan oleh pemeran rekonstruksi karena korban pada kasus ini sudah meninggal dunia.

Pelaksanaan rekonstruksi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan
  - a. Mempersiapkan peralatan rekonstruksi
    - 1) Menyiapkan tempat rekonstruksi (TKP). Tempat kejadian perkara (TKP) harus dibentuk sesuai dengan seperti apa keadaan pada waktu terjadinya tindak pidana. Apabila tidak dapat menggunakan Tempat kejadian perkara (TKP) di tempat yang asli, karena memikirkan tersangka yang bisa saja mendapatkan perlakuan yang mengancam keselamatan tersangka dari masyarakat yang menyaksikan kegiatan rekonstruksi tersebut.
    - 2) Menyiapkan nomor urut untuk menandai setiap urutan adegan yang dilakukan oleh tersangka. Nomor urut digunakan untuk menunjukkan adegan mana yang sedang dilakukan.
    - 3) Menyediakan identitas atau tanda pengenal untuk dipakai saat rekonstruksi. Tujuannya untuk memberitahu siapa yang berperan menjadi tersangka, korban, dan saksi.
    - 4) Mempersiapkan barang dan peralatan yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana, dan juga mempersiapkan keperluan selama rekonstruksi berjalan seperti kamera atau alat perekam untuk mengabadikan adegan-adegan dalam rekonstruksi.
    - 5) Mempersiapkan anggota pengamanan dari polisi untuk mengamankan Tempat kejadian perkara (TKP) dari masyarakat ataupun keluarga yang merasa dirugikan atas terjadinya tindak pidana tersebut.
  - b. Mempersiapkan tersangka yang akan hadir sebagai pelaksana rekonstruksi. Karena peran tersangkalah yang paling penting pada saat pelaksanaan rekonstruksi, maka dari itu penyidik harus menyiapkan tersangka untuk tanggal yang sudah ditentukan, agar rekonstruksi dapat dilakukan dengan baik.
2. Tahapan Pelaksanaan Rekonstruksi
  - a. Menghadirkan tersangka ke tempat kejadian perkara (selanjutnya disebut TKP) di Pendakian Wowo Kota Bukittinggi, pada kamis 17 Desember 2020.
  - b. Menghadirkan pihak terkait seperti para saksi (ada 6 orang saksi pada perkara ini, dan 3 orang pelaku)
  - c. Menghadirkan jaksa penuntut umum (dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi)
  - d. Penyidik memerintahkan kepada pelaku untuk memperagakan beberapa adegan secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik saat diperiksa. (Ada 41

adegan yang diperagakan pada pelaksanaan rekonstruksi perkara ini)

- e. Menghadirkan atau menyediakan pemeran pengganti (pada perkara ini karena korban sudah meninggal dunia maka diganti perannya oleh boneka)

### 3. Tahapan Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah semua kegiatan selesai, maka hasil rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang mana memuat segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan rekonstruksi. Hal ini sesuai dengan pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP yang menyatakan tentang ketentuan pembuatan Berita Acara yang salah satunya pembuatan Berita Acara Rekonstruksi atau pelaksanaan tindakan lain oleh penyidik.

Untuk tahapan dan pelaksanaan rekonstruksi bagi korban tindak pidana yang merupakan orang dewasa atau orang yang sudah cakap hukum, maka tahapan dan pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan sama dengan kegiatan rekonstruksi yang dilakukan apabila korbannya anak. Namun ada beberapa perbedaan dalam penanganan perkara ini, karena salah satu saksi merupakan seorang anak dalam kegiatan rekonstruksi, karena anak memiliki hak istimewa ketika berhadapan dengan hukum, diantaranya dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

- a. Anak didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS (Balai Pemasyarakatan) memiliki peran penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Tugas dan fungsi BAPAS bertujuan untuk mendidik anak yang berkonflik dengan hukum, supaya anak tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Namun, yang lebih penting adalah demi terciptanya tujuan dari sistem peradilan pidana anak dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan. Guna diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujudnya sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan hak anak. (Asmawati, 2022) pada perkara diatas anak didampingi oleh BAPAS Kelas II Bukittinggi.

- b. Pada saat pelaksanaan rekonstruksi, nama, wajah, dan identitas anak sebagai saksi pada perkara tersebut tidak boleh disorot dan diekspos ke media

Rekonstruksi dilakukan secara terbuka atau tertutup, pelaksanaan rekonstruksi secara terbuka maupun tertutup berdasarkan pertimbangan yang matang dari pihak kepolisian, secara khusus untuk kegiatan rekonstruksi pembunuhan dilakukan secara terbuka, yang mana artinya publik bebas menyaksikan jalannya rekonstruksi.



Dan juga tidak ada batasan bagi masyarakat untuk meliput dan merekam jalannya rekonstruksi tersebut, yang nantinya bisa berguna jika keluarga korban tidak setuju dengan keputusan hakim, sehingga mereka dapat mengajukan banding dengan menggunakan video atau foto rekonstruksi sebagai bukti.

Karena saksi dalam perkara ini terdapat seorang anak, maka harus diberikan perlindungan kepada anak saksi tersebut, anak sebagai saksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 2012, yaitu “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Oleh karena itu salah satu cara perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam pelaksanaan rekonstruksi dengan menggunakan topeng pada saat pelaksanaan rekonstruksi untuk menyembunyikan wajah anak. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 19 ayat (1) dikatakan, “identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.” Dan pada ayat (2) identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain-lain yang dapat mengungkap jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Dari aturan tersebut bahwa anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku atau korban ataupun saksi wajib dirahasiakan identitasnya, adapun jika tetap ingin menginformasikan adanya tindak pidana yang melibatkan anak, maka pemberitaan akan dibolehkan dengan tetap tidak mengungkap identitas anak, baik dari segi nama dan wajah. Tujuan identitas anak berhadapan dengan hukum (ABH) tidak diperbolehkan untuk diungkap adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi.

c. Anak didampingi oleh dinas sosial

Dinas Sosial merupakan lembaga pelaksana urusan pemerintah yang memiliki peran meningkatkan kesejahteraan sosial setiap orang baik kelompok maupun masyarakat. Dinas Sosial mempunyai fungsi membantu urusan pemerintah daerah dalam bidang sosial. Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani kasus tindak pidana terhadap anak diharapkan mampu melaksanakan perannya dengan baik, sehingga anak sebagai korban dapat kembali melanjutkan kehidupannya tanpa bayang-bayang tindak kekerasan yang dialaminya. (Nauri & Sudarmawan, 2022)

d. Anak didampingi oleh psikolog

Peran psikolog sangat diperlukan untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Psikolog dapat berperan dalam berbagai tingkatan, terlebih dalam memberikan dukungan psikososial, memberikan informasi kepada

petugas layanan mengenai keadaan psikologis anak, memberikan kesaksian ahli, hingga merancang intervensi yang paling sesuai untuk anak.

e. Anak didampingi oleh orang tua

Peran orang tua bagi anak yang berhadapan dengan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana, orang tua wajib mendampingi anak, karena orang tua atau keluarga terdekat dapat memberikan dukungan psikis dan moral bagi anak yang berhadapan dengan hukum.(Raditya & Madala, 2021)

Prinsip perlindungan hukum anak harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi dan mengamankan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) agar anak dapat menghadapi masa depannya yang panjang dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan jati dirinya melalui pembinaan, menjadi manusia yang baik, mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Didalam system peradilan pidana anak juga diatur mengenai diversi yangmana diversi itu adalah menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.(Ashari & Sulistyowati, 2021) Diversi bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasa terasing dari tempat dia berasal serta dapat mempermudah dan mempercepat proses adaptasi dan pemulihan kesatuan hubungan antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban maupun masyarakat. Diversi dapat dilakukan dengan ketentuan yaitu ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun bukan merupakan tindakan berulang, baik yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta pihak terkait.(Anggraini, 2021)

Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi harkat dan martabat anak, karena anak berhak mendapat perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu pihak dalam Konvensi Hak Anak yang menerapkan asas perlindungan hukum terhadap anak yang mewajibkan adanya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kegiatan rekonstruksi yang dilakukan terhadap pelaku anak dan pelaku dewasa tidak ada bedanya, karena tata cara rekonstruksi digunakan sama, dan hasilnya sama-sama dibutuhkan sebagai alat bukti petunjuk bagi aparat penegak hukum seperti penyidik dan hakim untuk mempertimbangkan hasil dari putusan pengadilan. Tetapi ada beberapa hal yang membedakan kegiatan rekonstruksi yang dilakukan kepada pelaku, korban atau saksi anak dan pelaku dewasa yaitu terdapat pada pendampingan pelaku rekonstruksi, pendampingan ini berguna untuk memberikan bimbingan kepada pelaku agar sipelaku merasa aman dan dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. oleh karena itu terhadap pelaku, korban, atau saksi anak yang diberikan keistimewaan seperti didampingi oleh orangtua atau wali, tidak disebarkan identitasnya, didampingi oleh psikolog, dan berhak diberikan perlindungan dari Bapas selama kegiatan penyidikan, rekonstruksi bahkan sampai pada tahap persidangan. Tujuannya untuk melindungi mental anak, karena anak akan menyongsong



kehidupan yang masih panjang, serta untuk menyelamatkannya dari rasa trauma, dan agar tidak dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Dan pada saat proses penyidikan, penentuan, pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi wajib diupayakan untuk menghindari anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan tujuannya agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

### **Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan rekonstruksi, dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan biasa terhadap anak dalam putusan no. 32/Pid.Sus/2021/PN. BKT**

Kendala dapat disebut juga dengan hambatan, kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Jadi, secara umum kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran. Rekonstruksi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Akan tetapi saat proses rekonstruksi terdapat hambatan yang pastinya selalu di hadapi oleh penyidik, baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.(ALHARI, 2022) beberapa diantaranya yaitu hambatan internal (hambatan yang berasal dari kepolisian/penyidik) hambatan eksternal (hambatan yang berasal dari masyarakat atau faktor luar yang bukan berasal dari kepolisian) dan juga salah satunya faktor politik yang merekamnya suatu kasus tindak pidana yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.(Silaen, 2015)

Kemudian, dalam hal hambatan yang ditemui oleh petugas pelaksana rekonstruksi pada umumnya adalah:

- a. Adanya keterangan yang berbeda-beda dari pelaku hingga saksi, maka diperlukan pelaksanaan rekonstruksi dari berbagai versi keterangan dari pelaku, saksi. Karena saksi pada perkara ini ada 6 orang, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kecocokan dengan tindak pidana yang telah terjadi tersebut.
- b. Pelaku mengakui perbuatannya, tetapi tidak mau bekerjasama dan memberikan keterangan yang berubah-ubah. Dengan tidak kooperatifnya pelaku dalam memberikan keterangan yang berubah ubah saat rekontruksi untuk mengakui perbuatnya maka selama rekontruksi kasus tersebut menjadi terhambat, karena melakukan rekontruksi tersebut membutuhkan waktu dan tenaga untuk mereka ulang adegan demi demi adegan yang sesuai dengan bukti dan fakta yang ada.
- c. Faktor keamanan, karena masyarakat sangat antusias menyaksikan pelaksanaan rekontruksi maka sering membahayakan keselamatan terdakwa, karena masyarakat yang tidak terima atas perlakuan terdakwa.
- d. Seringkali tidak bisa melakukan kegiatan rekonstruksi seperti di waktu kejadian tindak pidana. Ini juga termasuk kendala yang selalu dihadapi oleh para penyidik pada saat akan melakukan rekonstruksi, karena ramainya masyarakat bahkan sampai keluarga korban yang ingin menyaksikan kegiatan tersebut dan banyak dari mereka yang melakukan tindakan

anarkis, karena amarah yang tidak terbendung, pun tidak sedikit dari mereka yang tidak mendengarkan instruksi dari penyidik dan polisi.

Dilihat dari pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pada putusan No. 32/Pid.Sus/2021/PN Bkt dengan kronologi yang berawal pada hari senin tanggal 02 November 2020 pukul 21.00 WIB, terdakwa dengan inisial DS bersama dengan temannya RP, saksi DR, saksi RS (dibawah umur), saksi JS, saksi SN, saksi SM, dan anak korban DW tengah duduk di Rolling lantai II Pasar Bawah Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah samnil meminum tuak, karena pengaruh minuman tuak yang memabukkan, kemudian korban mengeluarkan perkataan yang membuat terdakwa meraa tersinggung, hingga terdakwa mendekati korban dan langsung menendang kepala korban, lalu salah satu teman dari terdakwa (RP) ikut memukuli korban, setelah itu terdakwa berlari kearah korban dan mengeluarkan senjata tajam pisau lipat lalu menusukkan kearah dada korban. Melihat korban yang sudah berdarah lalu terdakwa berlari pulang dan membuang senjata tajam tersebut. Jasad korban tersebut di buang ke Terminal Wowo oleh RS dan RP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Adapun kendala yang ditemui serta upaya yang dilakukan penyidik pada saat pelaksanaan rekonstruksi terhadap perkara pada putusan No. 32/Pid.Sus/2021/PN Bkt, adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bisa melakukan kegiatan rekonstruksi seperti di waktu kejadian.  
Kegiatan rekonstruksi pada perkara ini dilakukan pada pagi hari dan tidak dapat melakukan rekonstruksi seperti waktu tindak pidana terjadi pada malam hari karena akan mengganggu pandangan pihak penyidik untuk melihat secara detail setiap adegan pelaksanaannya. Oleh karena itu penyidik bisa melakukan upaya dengan melakukan rekonstruksi di waktu lain, seperti di pagi hari pada hari kamis 17 Desember 2020, pukul 09.00 wib.
- 2) Kurangnya keamanan pada saat pelaksanaan rekonstruksi.  
Salah satu syarat melaksanakan kegiatan rekonstruksi adalah dengan melakukan kegiatan tersebut di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang tujuannya untuk mempermudah tersangka mengingat kejadian dan tindakan yang dilakukannya, dan penyidikpun akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi penyidik juga sering kali mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi masyarakat yang bisa saja membahayakan tersangka karena rekonstruksi yang sifatnya terbuka untuk umum.

Upaya yang dilakukan penyidik untuk menangani kendala ini yaitu dengan cara menyiapkan beberapa personil kepolisian, ada 5 orang personil kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan di sekitar TKP (pendakian wowo) selama kegiatan rekonstruksi berlangsung agar tidak mengancam keselamatan tersangka, dan mengajak masyarakat sekitar untuk mematuhi aturan yang disampaikan sebelum pelaksanaan rekonstruksi dimulai, memberi penjelasan kepada masyarakat apa tujuan dari kegiatan rekonstruksi ini, sehingga dengan melakukan hal

demikian dapat membantu melancarkan kegiatan rekonstruksi yang dilakukan.

3) Adanya beberapa keterangan yang berbeda-beda dari saksi dan pelaku.

Karena harus mencocokkan keterangan dari saksi dan pelaku, maka polisi melakukan rekonstruksi dengan beberapa versi, sesuai dengan berapa keterangan yang berbeda. Terkadang karena penyidik harus melakukan rekonstruksi dari berbagai versi maka membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan rekonstruksi tersebut, dengan demikian hal tersebut dapat mempengaruhi kesesuaian keterangan yang sudah dituangkan pada rekonstruksi hari pertama dengan hari berikutnya, yang disebabkan karena saksi atau pelaku sudah lupa dengan keterangan sebelumnya. Oleh karena itu tentu akan membuat penyidik lebih sulit dalam menyelesaikan kegiatan rekonstruksi.

Maka upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah mempersiapkan alur adegan dan memberi nomor urut untuk menandakan gerakan apa yang sudah dilakukan, serta membuat perencanaan yang matang sebelum kegiatan rekonstruksi dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polresta Bukittinggi, penulis mengemukakan analisa mengenai upaya penyidik dalam mengatasi kendala yang sering ditemukan pada saat pelaksanaan rekonstruksi. Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh penyidik sudah bisa dikatakan cukup maksimal untuk mengatasi masalah-masalah yang faktor atau kendalanya berasal dari masyarakat karena dengan menghadirkan personil kepolisian untuk menjaga keamanan secara ketat itu sudah lebih dari cukup untuk memberi perlindungan kepada pelaku dari ancaman yang dapat membahayakan pelaku dari masyarakat, karena yang sama-sama kita ketahui masyarakat akan merasa takut apabila sudah diberi penegasan oleh pihak kepolisian, dan juga dengan diberikannya arahan dari kepolisian pasti sudah membuat masyarakat akan tertib sepanjang jalannya proses rekonstruksi tersebut. Tetapi akan lebih baik jika dari pihak kepolisian menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan rekonstruksi dengan matang, sehingga dapat berjalan pula kegiatan tersebut tanpa adanya gangguan dan kericuhan.

## **Kesimpulan**

Proses pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa terhadap anak dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan rekonstruksi, dan tahap pembuatan berita acara rekonstruksi. Dan dalam proses pelaksanaan rekonstruksi terdapat anak sebagai saksi yang mana anak sebagai saksi mendapatkan keistimewaan yaitu diberikan pendampingan khusus oleh BAPAS, psikolog, dan orangtua, dan juga identitas anak tidak boleh diungkap di media sosial.

Pada saat pelaksanaan rekonstruksi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik pada saat melakukan rekonstruksi diantaranya tidak terlepas dari: tidak dapat melakukan kegiatan rekonstruksi seperti waktu kejadian tindak pidana itu terjadi, keamanan pelaksanaan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada saat rekonstruksi berlangsung, dan berbedanya keterangan antara saksi dan pelaku maka harus melakukan rekonstruksi dengan beberapa versi, sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama.



## Referensi

### **Jurnal (artikel)**

- ALHARI, A. (2022). *REKONTRUKSI DALAM PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES BUNGO* (Berdasarkan .... repository.unbari.ac.id. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/2165>
- Anggraini, M. (2021). *PENINJAUAN FUNGSI PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI DI BALAI .... Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum ....* <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2310385%5C&val=15646%5C&title=PENINJAUAN FUNGSI PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN>
- Ashari, A., & Sulistyowati, H. (2021). Implementasi Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:(Studi Kasus Di .... *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/43>
- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang). *Journal Evidence of Law*. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/200>
- Ciptono, C., Kurniawan, W. R., Artanto, T., & ... (2022). *FUNGSI REKONTRUKSI DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PEMBUNUHAN OLEH SAT RESKRIM POLRESTA BARELANG. Jurnal Ilmu ....* <https://journal.unrika.ac.id/index.php/JIH/article/view/4711>
- Nauri, R. A., & Sudarmawan, S. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Social Politics and ....* <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/829>
- Patriana, A. N., & Hartanto, S. H. (2021). *Rekonstruksi Perkara Dalam Proses*

*Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Studi Kasus Polres Surakarta.* eprints.ums.ac.id. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/88964>

Raditya, K., & Madala, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng). *Kertha Widya*. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/642>

Silaen, M. C. (2015). Eksistensi Rekonstruksi dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Katalogis*. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6453>

sinaga yeremia toga, Gge Made Swardhana, A. . N. W. (2019). Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Dan Upaya Penanggulangan Di Wilayah Hukum Kepolisian RESOR KOTA Denpasar. *Kertha Wicara, Journal Ilmu Hukum*, 8(1), 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48435>

Tampubolon, J. T. (2015). Pengaturan Rekonstruksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Polresta Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*. <https://www.neliti.com/publications/209696/pengaturan-rekonstruksi-sebagai-alat-bukti-dalam-proses-penyidikan-studi-di-wila>

#### **Buku**

eleanora fransiska novita. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*.

H, I. (2015). *pengantar ilmu hukum* (effendi h (ed.)).

Ma, pangaribuan aristo. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*.





**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:036/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca** : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **WIDYA NUR FITRAH NPM : 19.10.002.74201.185**
- Merembang** : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;  
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .  
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.  
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.  
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

**MEMUTUSKAN****MENETAPKAN**

- Pertama** : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH,** " dan **RIKI ZULFIKO,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **WIDYA NUR FITRAH /19.10.002.74201.185**  
Judul Skripsi : **EKSISTENSI REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK UNTUK MEMPERKUAT ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BIASA PADA SEORANG ANAK JALANAN DI PENDAKIAN WOWO KOTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI)**
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 14 Rabi 'ul Akhir 1444 H  
09 November 2022 M

Ketua Prodi,

M. Adriaman, SH. MH  
NIDN. 1021018404**Tembusan:**

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Peringgal



Nomor : /H.3.AU/A/2023  
Lamp : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 09 Ramadhan 1444 H  
31 Maret 2023 M

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bukittinggi

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

*Dengan hormat,*


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : Widya Nur Fitrah  
NIM : 191000274201185  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Melaksanakan : Penelitian Lapangan  
Kegiatan  
Waktu : 01 Mei 2023 s/d 01 Juli 2023  
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan  
Tugas Akhir  
Tempat/Lokasi : Kantor Polresta Bukittinggi  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Penyidikan Tindak  
Pidana Pembunuhan Biasa Terhadap Anak (Studi Kasus di  
Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi)  
Pembimbing I : Dr. Sukmareni, SH.MH  
Pembimbing II : Riki Zulfiko, SH.MH  
Nomor HP : 083181410958

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua Prodi,



Mahli Ariaman, SH., MH  
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :  
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi  
2. Peringat



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 328/BKPol-KB/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Nomor 0500/IL.3.AU/A/2023, Tanggal 31 Maret 2023, Perihal Mohon Izin Penelitian;  
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;  
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Widya Nur Fitrah**  
Tempat/Tanggal Lahir : Baso/ 23 Maret 2002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Gg.Khatulistiwa, RT/RW 002/007, Kel Minas Jaya, Kecamatan Minas  
Nomor Identitas : 1408036303020001  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi)  
Lokasi Penelitian : Polresta Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 01 Mei s/d 01 Juli 2023  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan untuk : Penelitian.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 April 2023  
A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Bukittinggi  
Kasubid. Kewaspadaan Tani dan Penanganan Konflik,



Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Kepala Kepolisian. Resor Kota Bukittinggi;
4. Arsip;





Nomor : 0531/II.3.AU/A/2023  
Lamp : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 14 Syawal 1444H  
04 Mei 2023 M

Kepada Yth :  
Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi

Di  
Bukittinggi

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi*

*Wabarakatuhu Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Widya Nur Fitrah**  
NIM : 191000274201185  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan  
Waktu : 01 Mei 2023 s/d 01 Juli 2023  
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi)  
Pembimbing I : Dr. Sukmareni, SH.MH  
Pembimbing II : Riki Zulfiko, SH.MH  
Nomor HP : 083181410958

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahuludiucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua Prodi,

Mahil Adriaman, SH. MH  
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :  
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi  
2. Peninggal





**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**JURISPRUDENSI**  
Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam

ISSN: 2085-630X, Terakreditasi Kamenristek Dikti No: 36/E/KPT/2019 (Sinta 4)  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi> | Email: [jurisprudensi@iainlangsa.ac.id](mailto:jurisprudensi@iainlangsa.ac.id)  
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

---

Nomor : 60/JISPEI/VIII/2023

Langsa, 03 Agustus 2023

Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

*Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag  
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Jurisprudensi  
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Terhadap Anak” yang ditulis oleh Widya Nur Fitrah, Sukmareni, dan Riki Zulfiko akan terbit di Jurnal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume Vol 16 No 1 (Februari-Juni) 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
Editor in Chief



**M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag**

NIP: 199003112020121007